



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS TIONO Bin SUWARTO
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 30 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Putat II Rt.36/09, Ds. Putat, Kap. Patuk, Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengelola BUMKAL

Terdakwa Agus Tiono Bin Suwarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat SUPAR SARWO PUTRO, S.H., M.H., dan MUHAMMAD KHAISAR AJIPRASETYO, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kanto hukum KANTOR HUKUM SARWO, BILL GATES & Partners yang beralamat di Komplek Polri Gowok Blok A3/15 Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 79 / SKH / Pid / IX / 2023 / PN Wno tertanggal 7 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk TONY JACK;
  - a. 1 (satu) buah kaos polos warna putih;
  - b. 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah topi warna putih yang bertuliskan PANDAWA 87 OFFICIAL

Dikembalikan kepada saksi korban REZA ANDHIKA PUTRA

- d. 1 (satu) Pasang sepatu warna abu-abu;
- e. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- f. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- g. 1 (satu) pasang kaos kaki.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- h. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type note 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861929062620230, IMEI 2 : 861929062620248;
- i. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah merk SANDISK.

Dikembalikan kepada saksi JESSICA TRIHASTIWI

4. Menetapkan agar Terdakwa / Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima nota Pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Agus Bin Suwarto untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-47/M.4.13/Eoh.2/08/2023 pada perkara pidana Nomor 89/Pid.B/23023/PN Wno.
3. Menyatakan Terdakwa Agus Tiono Bin Suwarto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO dari Segala tuntutan hukum ( Vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van allerechtsvolging)
5. Menyatakan agar Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO segera di keluarkan dari tahanan setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya adilnya (et aquo et bono)

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di depan makam yang terletak di Padukuhan Ngemplek, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban REZA ANDIKA PUTRA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mencari saksi korban di salon The Hits yang terletak di Jln. Tentara Pelajar, Tegalmulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul untuk klarifikasi terkait ejekan yang diutarakan saksi korban kepada Terdakwa seminggu sebelumnya melalui media sosial Facebook. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban di luar salon The Hits, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "La gene kowe yo ra duwur gene nguneke aku cebol" yang artinya "La ternyata kamu tidak tinggi kok mengatakan aku cebol", kemudian dijawab saksi korban "Ngopo kowe, ra trimo?" yang artinya "Kenapa kamu, tidak terima ?", setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan saksi korban menuju arah mobilnya. Kemudian Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan salon The Hits.
- Ketika dalam perjalanan Terdakwa melihat pada kaca spion mobil, melihat saksi korban mengendarai sepeda motor berada di belakang mobil Terdakwa. Kemudian ketika melintas di depan makam yang terletak di Padukuhan Ngemplek, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa menghentikan laju mobilnya sedangkan saksi korban juga menghentikan laju sepeda motornya di belakang mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari mobilnya dan saksi korban juga turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi korban. Setelah itu antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi perkelahian. Adapun perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban diantaranya yaitu memukul saksi korban menggunakan tangan kiri mengenai kepala di bagian atas telinga sebelah kanan. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi menggunakan tangan kanan mengenai kepala di bagian atas telinga sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kiri mengenai pelipis kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi korban memegang kerah baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menariknya, lalu saksi korban membanting Terdakwa hingga terlentang di tanah. Lalu saksi korban menindih badan Terdakwa sambil tangan kanan saksi korban menekan badan Terdakwa tepatnya di bagian bawah leher di atas dada. Tidak lama kemudian datang warga meleraikan mereka berdua.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2817/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asti Christina Wibawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : cukup, sadar.

Kepala : luka robek di pelipis kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm, luka lecet pada wajah (hidung, pipi, dagu).

Leher : terdapat (lebam) kemerahan pada leher kanan belakang.

Thorax : tidak ada kelainan.

Abdomen : tidak ada kelainan.

Ekstimitas : akral hangat (+), tidak ada kelainan.

Kesimpulan : hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Mei 2023 pada seorang laki-laki usia tiga puluh empat tahun sepuluh bulan dengan keadaan vulnus laceratum capitis atau luka robek pada pelipis atau multiple vulnus exoriasi atau luka lecet, dikarenakan trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari sesuai surat keterangan dr. Asti Christina Wibawa, dokter pada RSUD Wonosari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban kesehatannya terganggu mulai tanggal 05 Mei 2023 dan perlu istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 05 Mei 2023 s.d tanggal 07 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi REZA ANDHIKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan adanya pemukulan/penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB sampai 16.00 WIB di depan pintu masuk makam dusun Ngemplak Desa Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa AGUS TIONO.
- Bahwa pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai kepala bagian atas pelipis sebelah kanan, dibagian hidung, bagian telinga sebelah kiri, dan telinga sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi ditelpon oleh Sdri JESSICA untuk menjemput di terminal DHAKSINARGA lalu mengantarnya ke salon THE HITS yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Trimulyo Kepek Wonosari Gunungkidul, pada saat keluar dari terminal ada satu unit Avanza warna hitam yang membuntuti kami, mobil tersebut menempel sepeda motor yang saksi kendarai, karena ada yang membuntuti selanjutnya saksi berkata ke Sdri. JESSICA dan untuk menuju ke salon mencari jalan lain di gang yang tidak dapat dilewati mobil, lalu setelah sampai di Salon THE HITS setelah menunggu beberapa saat saksi pamit kepada Sdri JESSICA untuk pergi mencari bensin di SPBU, setelah sampai SPBU saksi ditelpon Sdri JESSICA yang mengatakan bahwa di salon ada AGUS TIYONO marah-marah, kemudian setelah mengisi bensin saksi kembali ke salon tersebut, selanjutnya setelah sampai di salon saksi bertanya kepada Sdri JESSICA "Iha endi AGUS" (Lha mana AGUS) dan dijawab Sdri JESSICA : *Iha embuh balik metu paling, koe diajak ketemuan di Pemda*" ( Iha tidak tahu, kemungkinan balik keluar, tapi kamu diajak ketemu di pemda). Kemudian saksi keluar ternyata AGUS sudah berada di depan salon lalu AGUS berkata : *"karepmu kepiye nguneke aku cebol"* (mau mu apa ngatain aku cebol), saksi jawab: *"Iha ora kepiye-kepiye lo mas, rasah emosi, rasah gegehan iki no pinggir dalan"* (Iha tidak gimana-gimana lho mas, tidak usah emosi, tidak usah bertengkar ini dipinggir jalan. Lalu saksi diajak ke samping mobil sambil berkaca kemudian AGUS berkata: *"la gene ya ora dhuwur gene nguneke aku cebol"* (Iha kamu ya tidak tinggi, gitu aja ngatain

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku cebol) lalu saksi jawab: "o ya wis, lha ngopo ra trima koe, jalukmu piye" (o yaudah kenapa tidak terima, mintamu apa). Kemudian AGUS mengajak saksi masuk mobil untuk diajak pergi tetapi saksi tidak mau dan saksi mengatakan supaya AGUS bawa mobil sendiri dan saksi membawa motor sendiri dan supaya AGUS didepan lalu saksi membuntuti di belakangnya kemudian Agus pergi dan saksi ikuti dibelakangnya, kemudian kami pergi dari salon, saksi tidak tahu mau diajak kemana, dari salon menuju arah Siyono setelah sampai tugu tohong belok kiri menuju arah perempatan Budegan, di pertigaan dusun Ngemplek belok kiri ke arah makam dusun Ngemplek sampai disana AGUS memakirkan mobilnya didepan pintu makam sedangkan saksi menghentikan sepeda motor saksi 3 (tiga) meter dibelakangnya, kemudian AGUS turun dari mobil dan menghampiri saksi dan berkata: *karepmu piye* (dengan nada tinggi) dan saksi jawab diomongke apik-apik rasah emosi (dibicarakan baik-baik tidak usah emosi), selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong sebelah kiri yang mengepal mengenai kepala saksi bagian kanan tepatnya di bagian atas telinga, lalu melakukan pemukulan yang kedua dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal mengenai kepala saksi bagian kiri tepatnya di bagian atas telinga, pukulan yang ketiga mengenai bagian atas telinga kiri saat terkena pukulan saksi mundur satu meter dan saat itu saksi terpeleset jatuh kemudian Terdakwa masih memukul saksi beberapa kali pada saat itu saksi tangkis dengan menggunakan kedua kaki saksi yang saksi naikan, kemudian saksi berdiri dan Terdakwa melakukan pemukulan yang keempat mengenai muka dibawah mata sebelah kiri yang mengakibatkan memar, kemudian yang kelima Terdakwa memukul pelipis kanan saksi yang mengakibatkan saksi pusing dan keluar darah dari pelipis saksi, pada saat di pukul Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan, selanjutnya saat Terdakwa akan memukul lagi saksi menghindar lalu memegang tangan Terdakwa dan memegang krah baju Terdakwa lalu saksi tarik keatas lalu Terdakwa saksi banting dan jatuh terlentang lalu Terdakwa badannya saksi tindih, Terdakwa masih akan melakukan pemukulan lalu kedua tangan Terdakwa pegang dan kedua kaki Terdakwa saksi kunci dengan kaki saksi supaya tidak melakukan pemukulan lagi, kemudian pada saat itu ada tiga orang yang akan melarai saksi tetapi pada saat itu tidak bisa melarai dan saksi mohon untuk mencarikan warga sekitar kejadian untuk membantu melarai saksi, kemudian datang dua orang yang bernama NEKAN SAWEGA dan RUBIYO

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melarai, selanjutnya saksi berpamitan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak memukul Terdakwa dan hanya menangkis saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya seorang diri saja dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya menggunakan tangan kosong saja tanpa bantuan alat lain.
- Bahwa motif dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa tidak terima karena saksi katakan/ejekan *cebol* di medsos (facebook) dan Terdakwa cemburu saya berpacaran dengan JESSICA karena Terdakwa pernah berpacaran dengan JESSICA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala bagian atas pelipis sebelah kanan sehingga dijahit, luka memar bagian atas dan belakang telinga sebelah kanan, luka memar bagian hidung sebelah kiri dan luka memar diatas telinga sebelah kiri.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami pusing dan setelah dua hari setelah kejadian saksi berobat lagi ke RSUD, dan saksi tidak dapat melakukan aktivitas keseharian selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa mengenai barang bukti yang di tunjukkan di persidangan saksi menerangkan bahwa :
  - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk TONY JACK, 1 (satu) buah kaos polos warna putih, 1 (Satu) buah baju hem lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna putih yang bertuliskan PANDAWA 87 OFFICIAL yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian.
  - ✓ barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, 1 (satu) pasang kaos kaki yang diajukan dalam persidangan ini yang saksi pakai saat kejadian.
  - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI type note 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1:861929062620230, IMEI 2: 861929062620248;, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk SANDISK yang diajukan dalam persidangan ini milik saksi JESSICA.
- Bahwa saksi telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan mohon untuk Terdakwa tidak dihukum yang berat.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi JESSICA TRIHASTIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan adanya pemukulan/penganiayaan terhadap sdr REZA ANDIKA.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan pintu masuk makam dusun Ngemplak Desa Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Sdr. REZA ANDHIKA PUTRA sedangkan pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa AGUS TIONO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa tersebut, akan tetapi saksi mengetahui awal atas peristiwa tersebut Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melepon Sdr. REZA ANDHIKA PUTRA untuk menjemput di terminal DHAKSINARGA supaya mengantar Saksi ke salon THE HITS yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Trimulyo Kepek Wonosari Gunungkidul, diperjalanan dari keluar terminal menurut Sdr. REZA ANDHIKA PUTRA ada yang membuntuti menggunakan mobil Avanza dan katanya yang membuntuti tersebut Terdakwa AGUS TIONO, awalnya saksi tidak percaya dibuntuti tetapi setelah Terdakwa AGUS TIONO mengirim pesan WA baru saksi percaya, karena ada yang membuntuti selanjutnya Sdr.REZA berkata kepada Saksi untuk menuju ke salon mencari jalan lain di gang yang tidak dapat dilewati mobil, lalu setelah sampai di Salon THE HITS Sdr. REZA pamit pergi mencari bensin di SPBU. Pada saat di salon tersebut saksi ditelpon oleh Terdakwa AGUS TIONO menanyakan lalu saksi jawab di pantai tidak memberikan dimana posisi saksi pada saat itu, setelah beberapa saat Terdakwa datang ke salon tersebut dan Terdakwa bertanya kepada penjaga

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salon dimana Sdr. REZA berada dan juga bertanya kepada Saksi dimana Sdr. REZA sambil marah-marah/ribut sampai penjaga salon mengusir karena membuat ribut. Pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi, lalu Saksi jawab kalau Sdr. REZA sedang pergi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau akan ketemu dengan Sdr. REZA dan mau ketemu di PEMDA, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa agar menelpon Sdr. REZA sendiri. Tetapi Terdakwa menjawab jika HPnya diblokir oleh Sdr. REZA selanjutnya Terdakwa pergi. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. REZA mengatakan Terdakwa datang ke salon dan marah-marah membuat keributan dan supaya Sdr. REZA menemui Terdakwa di PEMDA dan membuka blokiran terhadap HP Terdakwa, kemudian selang beberapa lama Sdr. REZA datang dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu saksi jawab sudah pergi dan pesan dari Terdakwa saksi sampaikan lagi kepada Sdr. REZA untuk menemui Terdakwa di PEMDA, selanjutnya Saksi melanjutkan perawatan di Salon tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat karena saksi curiga terjadi apa-apa saksi menghubungi dengan menelpon sdr REZA tetapi tidak diangkat/tidak ada respon tetapi beberapa saat kemudian Sdr. REZA mengirim foto melalui pesan Whatshapp dimana tangannya berdarah lalu Saksi minta serlok posisi Sdr. REZA, lalu dikirimkan posisi Sdr. REZA di Piyaman tepatnya di makam, saksi tersinggung karena makam tersebut adalah makam ibu saksi. Kemudian beberapa saat kemudian saksi menelpon Sdr. REZA tetapi tidak ada respon kemudian beberapa lama kemudian Sdr. REZA mengirimkan foto selfi di berada di UGD RSUD Wonosari, setelah selesai perawatan disalon Saksi minta karyawan salon mengantar Saksi ke UGD RSUD Wonosari menemui Sdr. REZA dan setelah Saksi Tanya Sdr. REZA menjawab habis dipukuli oleh Terdakwa AGUS TIONO.

- Bahwa atas kejadian tersebut saat di UGD RSUD pelipis kanan Sdr. REZA terluka dan dijahit.
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. REZA tidak dapat beraktivitas dalam keseharian selama 1 (satu) minggu, dan pada saat itu atas rembug keluarga Sdr. REZA agar tinggal sementara di Wonosari dan di koskan Wisma Padmayasa Jl. Ringinsari Wonosari.
- Bahwa mengenai barang bukti yang di tunjukkan di persidangan saksi menerangkan bahwa :
  - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI type note 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1:861929062620230, IMEI 2:



861929062620248; 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk SANDISK yang diajukan dalam persidangan ini milik saksi.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada hubungan dengan Terdakwa sebatas kenal saja, sama-sama sebagai team sukses calon bupati Sunaryanto pada saat itu, saya tidak pacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. REZA saat terjadinya peristiwa ini baru pacaran sekarang kami sudah menikah.
- Bahwa yang saksi harapkan Terdakwa di proses hukum yang seadil-adilnyanya dan diberikan putusan yang sering-ringannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi NEKAN SAWEGA alias AWIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan adanya pemukulan/penganiayaan terhadap sdr REZA ANDIKA.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan pintu masuk makam dusun Ngemplak Desa Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa saksi melihat perkelahian tersebut adalah Sdr. REZA ANDHIKA PUTRA dan Sdr.AGUS TIONO.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi di rumah sedang memperbaiki sepeda motor didatangi seseorang yang bernama BAGONG memberitahukan bahwa ada orang berkelehai di depan pintu masuk makam dusun Ngemplak Desa Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, lalu saksi pergi ketempat tersebut ditempat kejadian sudah ada dua orang dengan posisi satu orang terlentang dibawah dan yang satu berada diatas dengan memegang tangan dan badan orang yang berada dibawah tersebut, saksi melihat ada darah dari orang yang diatas lalu saksi bilang kepada mereka "mas gelem bubar ora, aku sebagai warga kene ora trimo nek kahanan koyo ngene



*dingo gelut, nek ora gelem pisah tak undangke masyarakat kene” kemudian orang yang diatas minta tolong kepada saksi untuk membantu untuk melarai dengan memegangi orang yang dibawah, lalu saksi melarai mereka berdua dan bilang supaya menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan saksi tidak mau tahu masalah yang sedang terjadi diantara mereka. Selanjutnya karena orang yang berada diatas tersebut keluar darah saksi menyuruh membersihkan/cuci muka tetapi orang tersebut tidak mau akan ke rumah sakit saja, kemudian orang tersebut minta nomor handphone saksi, setelah saksi berikan lalu orang tersebut pergi, kemudian saksi juga pergi dari tempat tersebut kembali bekerja di rumah.*

- Bahwa orang yang berkelahi tersebut yang berada diatas adalah Sdr. REZA dan yang berada dibawah adalah Sdr. AGUS saksi mengetahui setelah kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2817/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asti Christina Wibawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Keadaan Umum : cukup, sadar.  
Kepala : luka robek di pelipis kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm, luka lecet pada wajah (hidung, pipi, dagu).  
Leher : terdapat (lebam) kemerahan pada leher kanan belakang.  
Thorax : tidak ada kelainan.  
Abdomen : tidak ada kelainan.  
Ekstimitas : akral hangat (+), tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Mei 2023 pada seorang laki-laki usia tiga puluh empat tahun sepuluh bulan dengan keadaan vulnus laceratum capitis atau luka robek pada pelipis atau multiple vulnus exoriasi atau luka lecet, dikarenakan trauma benda tumpul.
- Surat keterangan dr. Asti Christina Wibawa, dokter pada RSUD Wonosari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban kesehatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu mulai tanggal 05 Mei 2023 dan perlu istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 05 Mei 2023 s.d tanggal 07 Mei 2023.

Keterangan Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan peristiwa antara Terdakwa dengan Sdr. REZA ANDHIKA PUTRA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian perkelahian tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai 16.00 WIB di depan pintu masuk makam dusun Ngemplak Desa Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa mau bertemu dengan Sdr, REZA ANDHIKA PUTRA untuk klarifikasi ejakan Sdr. REZA di medsos Facebook yang mengatakan Terdakwa cebol serta kata-kata Sdr.REZA di massager yang mengatakan Terdakwa banci, pakai saja rok dan hanya mengandalkan dana partai. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan Sdr.REZA, Whashapp Terdakwa telah diblokir oleh Sdr. REZA maka untuk menghubunginya hanya bisa melalui Sdri. JESSICA, lalu pada saat Terdakwa sedang melakukan medical cek up di RSUD Wonosari Sdr. JESSICA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. REZA sedang berada di Gunungkidul kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr. REZA, lalu pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa bertemu Sdr. REZA dengan Sdri JESSICA berboncengan sepeda motor dari arah terminal Wonosari ke arah lampu merah perempatan Selang kemudian kedua orang tersebut Terdakwa video dan Terdakwa kirimkan lewat WA kepada Sdri. JESSICA dan Terdakwa tanyakan kepadanya mau kemana dan dijawab oleh Sdri. JESSICA mau ke pantai kemudian Terdakwa telpon tapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa ke toko jam di Jalan Sumarwi Wonosari untuk membelikan jam anak Terdakwa, lalu saya dikirim foto oleh Sdri. JESSICA bahwa ia berada di Salon THE HITS, selanjutnya Terdakwa ke salon tersebut. Setelah sampai disana Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno





bertanya kepada karyawan salon dimana Sdri. JESSICA, setelah ditunjukkan Terdakwa mengahampiri Sdri. JESSICA dan menanyakan dimana Sdr. REZA dan dijawab *sedang keluar*, kemudian Sdri. JESSICA memberitahu Sdr.REZA bahwa Terdakwa berada di salon, tak lama kemudian Sdr. REZA datang ke salon dengan ruat muka yang sudah memerah lalu mendekati Terdakwa dan disamping mobil Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. REZA berdiri lalu Terdakwa bilang "*la gene koe ya ora dhuwur gene nguneke aku cebol*" kemudian Sdr. REZA berkata "*lha ngopo ora trimo koe njalukmu opo*". Pada saat itu Sdr. REZA agak emosi dan nadanya menantang, kemudian Terdakwa minta maaf dan pergi meninggalkan salon tersebut mau pulang kerumah, tetapi setelah di lampu merah pertigaan Kranon dari spion mobil Terdakwa melihat diikuti oleh Sdr. REZA kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdri.JESSICA kemudian Terdakwa membatalkan niat untuk pulang dan menuju arah Balai Budaya Gunungkidul tetapi setelah sampai di sana tidak jadi dan melanjutkan jalan menuju makam TPU Ngemplak Piyaman, setelah sampai di depan pintu masuk makam tersebut Terdakwa turun dari mobil dan Sdr. REZA berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian kami saling menghampiri dan memasang kuda-kuda seperti persiapan orang berkelahi lalu tidak ada percakapan antara Terdakwa dan Sdr. REZA tapi Sdr. REZA memukul Terdakwa tapi Terdakwa tangkis kemudian Terdakwa memukul Sdr.REZA mengenai pelipisnya, kemudian Terdakwa dan Sdr.REZA saling memukul lebih dari 5 (lima) kali pukulan, diantara Terdakwa dan Sdr.REZA jual beli serangan lalu sampai kami berdua terjatuh, kemudian setelah kami berdua berdiri, Sdr. REZA menarik krah kaos Terdakwa lalu menjatuhkan Terdakwa, setelah Terdakwa jatuh lalu ditindih Sdr. REZA dan mencekik Terdakwa sampai Terdakwa susah untuk bernafas, setelah beberapa lama datang warga dan meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke PKU Muhammadiyah Piyaman untuk berobat.

- Bahwa video viral tersebut saat Terdakwa berada dibawah dan ditindih oleh Sdr. REZA serta Terdakwa dicekik dan Terdakwa melambaikan tangan minta tolong tetapi Terdakwa tidak tahu siapakah yang menvidiokan perkelahian tersebut.
- Bahwa mengenai barang bukti yang di tunjukkan di persidangan saksi menerangkan bahwa :
  - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk TONY JACK, 1 (satu) buah kaos polos warna putih, 1 (Satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju hem lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi warna putih yang bertuliskan PANDAWA 87 OFFICIAL yang diajukan dalam persidangan ini adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian.

- ✓ barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, 1 (satu) pasang kaos kaki yang diajukan dalam persidangan ini yang saksi REZA pakai saat kejadian.
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI type note 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1:861929062620230, IMEI 2: 861929062620248, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk SANDISK yang diajukan dalam persidangan ini milik saksi JESSICA.
- Bahwa setelah di lerai dan didamaikan warga di tempat kejadian Terdakwa dan Sdr. REZA sudah bersalaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, dan pada saat persidangan tipiring Terdakwa dan Sdr. REZA sudah saling bermaafan serta pada saat di Polres pernah dimediasi untuk perdamaian.
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana untuk berkelahi dengan Sdr. REZA, Terdakwa menemui Sdr. REZA untuk klarifikasi perkataan/ejekan *cebol* di medsos (facebook), tetapi pada saat bertemu Sdr. REZA menantang maka Terdakwa pun berkelahi.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengurus BUMKAL, biro jasa, jual beli kendaraan dan membantu istri jualan bakmi.
- Bahwa pada saat ini antara Terdakwa dengan Sdri. JESSICA tidak ada hubungan khusus tetapi dulu pernah ada hubungan special kami bisa dikatakan berpacaran/kekasih.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi GIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan saksi adalah selaku Ketua RT dimana Terdakwa bertempat tinggal.
  - Bahwa saksi selaku Ketua RT dimana Terdakwa bertempat tinggal tidak mengetahui secara pasti kejadian perkara ini secara langsung, tetapi selaku Ketua RT dimana Terdakwa bertempat tinggal diberitahu tahu oleh warga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Sdr. AGUS TIONO viral di video sedang berkelahi, selanjutnya saksi menindaklanjuti atas laporan warga tersebut dan mendatangi rumah Sdr. AGUS TIONO dan bertemu dengan Sdr. AGUS TIONO lalu saksi tanyakan permasalahan yang telah terjadi dan adanya video viral tersebut, lalu oleh Sdr. AGUS TIONO dijawab membenarkan video tersebut dan mengatakan bahwa Sdr. AGUS TIONO melakukan perkelahian satu lawan satu, tetapi sudah diselesaikan dengan perdamaian, saksi lihat di tubuh Sdr. AGUS TIONO ada luka setelah saksi tanyakan katanya luka tersebut sudah diperiksakan di rumah sakit. Dikarenakan antara Sdr. AGUS TIONO dan lawan berkelahnya katanya sudah dilakukan perdamaian maka saksi tidak melakukan perdamaian dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Kemudian saksi menanyakan ke Polsek Wonosari apakah ada laporan perkelahian yang dialami Sdr. AGUS TIONO tetapi dari Polsek Wonosari menjawab tidak ada laporan, dari hal tersebut saksi menganggap permasalahan tersebut sudah selesai.

- Bahwa atas perkelahian tersebut saat saksi datang kerumah Sdr. AGUS TIONO dan melihat Sdr. AGUS TIONO mengalami luka pada muka pelipis memar.
- Bahwa saksi mengetahui video viral perkelahian tersebut karena diberitahu warga.
- Bahwa dalam video perkelahian tersebut dalam posisi Sdr. AGUS TIONO berada dibawah sedang lawannya menindih diatas badan Sdr. AGUS TIONO tetapi dalam video tersebut tidak terjadi pukulan diantara mereka.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. AGUS TIONO ibu kandung saksi adalah kakak kandung dari istri Sdr. AGUS TIONO.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena saksi menjenguk Sdr. AGUS TIONO pada saat di rumah sakit setelah Sdr. AGUS TIONO berkelahi, waktu itu habis kerja bhakti saksi mendengar kabar Sdr. AGUS TIONO berada di rumah sakit lalu saksi menjenguknya, saat berada di rumah sakit Sdr. AGUS TIONO di oksigen dan ada luka ditubuhnya tetapi sudah diobati oleh dokter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUS TIONO berada di rumah sakit sekitar 2 (dua) jam, waktu itu Sdr. AGUS TIONO boleh dibawa pulang dan saksi yang mengurus administrasi di rumah sakit.
- Bahwa sebelumnya Sdr. AGUS TIONO tidak memberitahukan kepada saksi akan berkelahi dan setahu saksi, Sdr. AGUS TIONO melakukan perkelahian secara spontan/tidak direncanakan.
- Bahwa Saksi pernah melihat percakapan Whatshapp yang isinya permintaan maaf karena khilaf.

3. Saksi ISMIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkelahian secara langsung.

Bahwa saksi dan keluarga sudah 4 (empat) kali melakukan mediasi perdamaian dengan pihak korban.

Bahwa saksi menerangkan hasil mediasi yang telah dilakukan tersebut dari pihak korban memaafkan kejadian tersebut tetapi proses hokum tetap berjalan.

Bahwa saksi dan keluarga pernah menawarkan kepada korban untuk memberikan bantuan pengobatan tetapi oleh pihak korban tidak mau menerima.

Bahwa aibat dari kejadian tersebut Sdr. AGUS TIONO mengalami lemas sesak nafas ada memar di pelipis, dan ada bekas cekikan.

Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja srabutan/ biro jasa sedangkan saat ini saksi sendiri yang mengurus rumah tangga saksi dengan berjualan bakmi.

Bahwa dari perkawinan saksi dengan Sdr. AGUS TIONO mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama kelas 3 SMK dan yang kedua kelas 1 SMP.

Bahwa saksi menerangkan rumah tangga saksi dan Terdakwa baik-baik saja, harmonis, Sdr.AGUS TIONO orangnya sayang sama keluarga.

Bahwa sebelum kejadian Sdr. AGUS TIONO sudah mengenal Sdr.REZA karena sama-sama mengurus tiket bis Pendawa.

Bahwa saksi dan Sdr. AGUS TIONO mengenal dengan Sdi. JESSICA, kenal karena dahulu sama-sama menjadi tim sukses calon bupati Sunaryanta.

Bahwa saksi tidak tahu antara Terdakwa dengan JESSICA ada hubungan khusus/istimewa.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sdr. AGUS TIONO mengapa berkelahi karena dikatakan cebol.

Bahwa harapan saksi kepada Terdakwa atas kejadian ini adalah Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan setelah menjalani hukuman Sdr. AGUS TIONO semoga berubah lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk TONY JACK;
- b. 1 (satu) buah kaos polos warna putih;
- c. 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna hitam;
- d. 1 (satu) buah topi warna putih yang bertuliskan PANDAWA 87 OFFICIAL
- e. 1 (satu) Pasang sepatu warna abu-abu;
- f. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- g. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- h. 1 (satu) pasang kaos kaki;
- i. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type note 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861929062620230, IMEI 2 : 861929062620248;
- j. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah merk SANDISK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap sdr REZA ANDHIKA PUTRA yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS TIONO pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB sampai 16.00 WIB di depan pintu masuk makam dusun Ngemplak Desa Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi REZA ANDHIKA PUTRA ditelpon oleh Sdri JESSICA untuk menjemput di terminal DHAKSINARGA lalu mengantarnya ke salon THE HITS yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Trimulyo Kepek Wonosari Gunungkidul, pada saat keluar dari terminal ada satu unit Avanza warna hitam yang membuntuti kami, mobil tersebut menempel sepeda motor yang Saksi REZA ANDHIKA PUTRA kendarai, karena ada yang membuntuti selanjutnya Saksi REZA ANDHIKA PUTRA berkata ke Sdri. JESSICA dan untuk menuju ke salon mencari jalan lain di gang yang tidak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat dilewati mobil, lalu setelah sampai di Salon THE HITS setelah menunggu beberapa saat Saksi REZA ANDHIKA PUTRA pamit kepada Sdri JESSICA untuk pergi mencari bensin di SPBU, setelah sampai SPBU Saksi REZA ANDHIKA PUTRA ditelpon Sdri JESSICA yang mengatakan bahwa di salon ada AGUS TIYONO marah-marah, kemudian setelah mengisi bensin Saksi REZA ANDHIKA PUTRA kembali ke salon tersebut, selanjutnya setelah sampai di salon Saksi REZA ANDHIKA PUTRA bertanya kepada Sdri JESSICA *"lha endi AGUS"* (*Lha mana AGUS*) dan dijawab Sdri JESSICA : *lha embuh balik metu paling, koe diajak ketemuan di Pemda"* ( lha tidak tahu, kemungkinan balik keluar, tapi kamu diajak ketemu di pemda). Kemudian Saksi REZA ANDHIKA PUTRA keluar ternyata AGUS sudah berada di depan salon lalu AGUS berkata : *"karepmu kepiye nguneke aku cebol"* (mau mu apa ngatain aku cebol), Saksi REZA ANDHIKA PUTRA jawab: *"lha ora kepiye-kepiye lo mas, rasah emosi, rasah gegehan iki no pinggir dalan"* (lha tidak gimana-gimana lho mas, tidak usah emosi, tidak usah bertengkar ini dipinggir jalan. Lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA diajak ke samping mobil sambil berkaca kemudian AGUS berkata: *"la gene ya ora dhuwur gene nguneke aku cebol"* (lha kamu ya tidak tinggi, gitu aja ngatain aku cebol) lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA jawab: *"o ya wis, lha ngopo ra trima koe, jalukmu piye"* (o yaudah kenapa tidak terima, mintamu apa). Kemudian AGUS mengajak Saksi REZA ANDHIKA PUTRA masuk mobil untuk diajak pergi tetapi Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak mau dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA mengatakan supaya AGUS bawa mobil sendiri dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA membawa motor sendiri dan supaya AGUS didepan lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA membuntuti di belakangnya kemudian Agus pergi dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA ikuti dibelakangnya, kemudian kami pergi dari salon, Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak tahu mau diajak kemana, dari salon menuju arah Siyono setelah sampai tugu tohong belok kiri menuju arah perempatan Budegan, di pertigaan dusun Ngemplek belok kiri ke arah makam dusun Ngemplek sampai disana AGUS memarkirkan mobilnya didepan pintu makam sedangkan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA menghentikan sepeda motor Saksi REZA ANDHIKA PUTRA 3 (tiga) meter dibelakangnya, kemudian AGUS turun dari mobil dan menghampiri Saksi REZA ANDHIKA PUTRA dan berkata: *karepmu piye* (dengan nada tinggi) dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA jawab diomongke apik-apik rasah emosi (dibicarakan baik-baik tidak usah emosi), selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA ANDHIKA PUTRA menggunakan tangan kosong sebelah kiri yang mengepal mengenai kepala Saksi REZA ANDHIKA PUTRA bagian kanan tepatnya di bagian atas telinga, lalu melakukan pemukulan yang kedua dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal mengenai kepala Saksi REZA ANDHIKA PUTRA bagian kiri tepatnya di bagian atas telinga, pukulan yang ketiga mengenai bagian atas telinga kiri saat terkena pukulan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA mundur satu meter dan saat itu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA terpeleset jatuh kemudian Terdakwa masih memukul Saksi REZA ANDHIKA PUTRA beberapa kali pada saat itu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tangkis dengan menggunakan kedua kaki Saksi REZA ANDHIKA PUTRA yang Saksi REZA ANDHIKA PUTRA naikan, kemudian Saksi REZA ANDHIKA PUTRA berdiri dan Terdakwa melakukan pemukulan yang keempat mengenai muka dibawah mata sebelah kiri yang mengakibatkan memar, kemudian yang kelima Terdakwa memukul pelipis kanan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA yang mengakibatkan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA pusing dan keluar darah dari pelipis Saksi REZA ANDHIKA PUTRA, pada saat di pukul Terdakwa Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak melakukan perlawanan, selanjutnya saat Terdakwa akan memukul lagi Saksi REZA ANDHIKA PUTRA menghindar lalu memegang tangan Terdakwa dan memegang krah baju Terdakwa lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tarik keatas lalu Terdakwa Saksi REZA ANDHIKA PUTRA banting dan jatuh terlentang lalu Terdakwa badannya Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tindih, Terdakwa masih akan melakukan pemukulan lalu kedua tangan Terdakwa pegang dan kedua kaki Terdakwa Saksi REZA ANDHIKA PUTRA kunci dengan kaki Saksi REZA ANDHIKA PUTRA supaya tidak melakukan pemukulan lagi, kemudian pada saat itu ada tiga orang yang akan melarai Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tetapi pada saat itu tidak bisa melarai dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA mohon untuk mencarikan warga sekitar kejadian untuk membantu melarai Saksi REZA ANDHIKA PUTRA, kemudian datang dua orang yang bernama NEKAN SAWEGA dan RUBIYO membantu melarai, selanjutnya Saksi REZA ANDHIKA PUTRA berpamitan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi REZA ANDHIKA PUTRA mengalami mengalami luka robek dibagian kepala bagian atas pelipis sebelah kanan sehingga dijahit, luka memar bagian atas dan belakang telinga sebelah kanan, luka memar bagian hidung sebelah kiri dan luka memar diatas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno



telingga sebelah kiri serta mengalami pusing dan saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak dapat melakukan aktivitas keseharian selama 2 (dua) minggu. Bahwa hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2817/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asti Christina Wibawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : cukup, sadar.

Kepala : luka robek di pelipis kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm,  
luka lecet pada wajah (hidung, pipi, dagu).

Leher : terdapat (lebam) kemerahan pada leher kanan  
belakang.

Thorax : tidak ada kelainan.

Abdomen : tidak ada kelainan.

Ekstinitas : akral hangat (+), tidak ada kelainan.

Kesimpulan : hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Mei 2023 pada seorang laki-laki usia tiga puluh empat tahun sepuluh bulan dengan keadaan vulnus laceratum capitis atau luka robek pada pelipis atau multiple vulnus exoriasi atau luka lecet, dikarenakan trauma benda tumpul.

Surat keterangan dr. Asti Christina Wibawa, dokter pada RSUD Wonosari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban kesehatannya terganggu mulai tanggal 05 Mei 2023 dan perlu istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 05 Mei 2023 s.d tanggal 07 Mei 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan demikian langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang siapa"**



Menimbang, bahwa Dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternative tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri; atau seseorang yang gila



yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “merusak kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap sdr REZA ANDHIKA PUTRA yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS TIONO pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB sampai 16.00 WIB di depan pintu masuk makam dusun Ngemplak Desa Piyaman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi REZA ANDHIKA PUTRA ditelpon oleh Sdri JESSICA untuk menjemput di terminal DHAKSINARGA lalu mengantarnya ke salon THE HITS yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Trimulyo Kepek Wonosari Gunungkidul, pada saat keluar dari terminal ada satu unit Avanza warna hitam yang membuntuti kami, mobil tersebut menempel sepeda motor yang Saksi REZA ANDHIKA PUTRA kendarai, karena ada yang membuntuti selanjutnya Saksi REZA ANDHIKA PUTRA berkata ke Sdri. JESSICA dan untuk menuju ke salon mencari jalan lain di gang yang tidak dapat dilewati mobil, lalu setelah sampai di Salon THE HITS setelah menunggu beberapa saat Saksi REZA ANDHIKA PUTRA pamit kepada Sdri JESSICA untuk pergi mencari bensin di SPBU, setelah sampai SPBU Saksi REZA ANDHIKA PUTRA ditelpon Sdri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESSICA yang mengatakan bahwa di salon ada AGUS TIYONO marah-marah, kemudian setelah mengisi bensin Saksi REZA ANDHIKA PUTRA kembali ke salon tersebut, selanjutnya setelah sampai di salon Saksi REZA ANDHIKA PUTRA bertanya kepada Sdri JESIKA *"lha endi AGUS"* (*Lha mana AGUS*) dan dijawab Sdri JESIKA : *lha embuh balik metu paling, koe diajak ketemuan di Pemda* ( *lha tidak tahu, kemungkinan balik keluar, tapi kamu diajak ketemu di pemda*). Kemudian Saksi REZA ANDHIKA PUTRA keluar ternyata AGUS sudah berada di depan salon lalu AGUS berkata : *"karepmu kepiye nguneke aku cebol"* (*mau mu apa ngatain aku cebol*), Saksi REZA ANDHIKA PUTRA jawab: *"lha ora kepiye-kepiye lo mas, rasah emosi, rasah gegehan iki no pinggir dalam"* (*lha tidak gimana-gimana lho mas, tidak usah emosi, tidak usah bertengkar ini dipinggir jalan*). Lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA diajak ke samping mobil sambil berkaca kemudian AGUS berkata: *"la gene ya ora dhuwur gene nguneke aku cebol"* (*lha kamu ya tidak tinggi, gitu aja ngatain aku cebol*) lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA jawab: *"o ya wis, lha ngopo ra trima koe, jalukmu piye"* (*o yaudah kenapa tidak terima, mintamu apa*). Kemudian AGUS mengajak Saksi REZA ANDHIKA PUTRA masuk mobil untuk diajak pergi tetapi Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak mau dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA mengatakan supaya AGUS bawa mobil sendiri dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA membawa motor sendiri dan supaya AGUS didepan lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA membuntuti di belakangnya kemudian Agus pergi dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA ikuti dibelakangnya, kemudian kami pergi dari salon, Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak tahu mau diajak kemana, dari salon menuju arah Siyono setelah sampai tugu tolong belok kiri menuju arah perempatan Budegan, di pertigaan dusun Ngemplek belok kiri ke arah makam dusun Ngemplek sampai disana AGUS memakirkan mobilnya didepan pintu makam sedangkan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA menghentikan sepeda motor Saksi REZA ANDHIKA PUTRA 3 (tiga) meter dibelakangnya, kemudian AGUS turun dari mobil dan menghampiri Saksi REZA ANDHIKA PUTRA dan berkata: *karepmu piye* (*dengan nada tinggi*) dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA jawab diomongke apik-apik rasah emosi (*dibicarakan baik-baik tidak usah emosi*), selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi REZA ANDHIKA PUTRA menggunakan tangan kosong sebelah kiri yang mengepal mengenai kepala Saksi REZA ANDHIKA PUTRA bagian kanan tepatnya di bagian atas telinga, lalu melakukan pemukulan yang kedua dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal mengenai kepala Saksi REZA ANDHIKA PUTRA bagian kiri tepatnya di bagian atas telinga, pukulan yang ketiga mengenai

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno



bagian atas telinga kiri saat terkena pukulan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA mundur satu meter dan saat itu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA terpeleset jatuh kemudian Terdakwa masih memukul Saksi REZA ANDHIKA PUTRA beberapa kali pada saat itu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tangkis dengan menggunakan kedua kaki Saksi REZA ANDHIKA PUTRA yang Saksi REZA ANDHIKA PUTRA naikan, kemudian Saksi REZA ANDHIKA PUTRA berdiri dan Terdakwa melakukan pemukulan yang keempat mengenai muka dibawah mata sebelah kiri yang mengakibatkan memar, kemudian yang kelima Terdakwa memukul pelipis kanan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA yang mengakibatkan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA pusing dan keluar darah dari pelipis Saksi REZA ANDHIKA PUTRA, pada saat di pukul Terdakwa Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak melakukan perlawanan, selanjutnya saat Terdakwa akan memukul lagi Saksi REZA ANDHIKA PUTRA menghindar lalu memegang tangan Terdakwa dan memegang krah baju Terdakwa lalu Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tarik keatas lalu Terdakwa Saksi REZA ANDHIKA PUTRA banting dan jatuh terlentang lalu Terdakwa badannya Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tindih, Terdakwa masih akan melakukan pemukulan lalu kedua tangan Terdakwa pegang dan kedua kaki Terdakwa Saksi REZA ANDHIKA PUTRA kunci dengan kaki Saksi REZA ANDHIKA PUTRA supaya tidak melakukan pemukulan lagi, kemudian pada saat itu ada tiga orang yang akan melarai Saksi REZA ANDHIKA PUTRA tetapi pada saat itu tidak bisa melarai dan Saksi REZA ANDHIKA PUTRA mohon untuk mencarikan warga sekitar kejadian untuk membantu melarai Saksi REZA ANDHIKA PUTRA, kemudian datang dua orang yang bernama NEKAN SAWEGA dan RUBIYO membantu melarai, selanjutnya Saksi REZA ANDHIKA PUTRA berpamitan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa akibat kejadian tersebut saksi REZA ANDHIKA PUTRA mengalami mengalami luka robek dibagian kepala bagian atas pelipis sebelah kanan sehingga dijahit, luka memar bagian atas dan belakang telinga sebelah kanan, luka memar bagian hidung sebelah kiri dan luka memar diatas telinga sebelah kiri serta mengalami pusing dan saksi REZA ANDHIKA PUTRA tidak dapat melakukan aktivitas keseharian selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2817/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asti Christina Wibawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Umum : cukup, sadar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : luka robek di pelipis kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm,  
luka lecet pada wajah (hidung, pipi, dagu).  
Leher : terdapat (lebam) kemerahan pada leher kanan  
belakang.  
Thorax : tidak ada kelainan.  
Abdomen : tidak ada kelainan.  
Ekstinitas : akral hangat (+), tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : hasil pemeriksaan pada tanggal 05 Mei 2023 pada  
seorang laki-laki usia tiga puluh empat tahun sepuluh  
bulan dengan keadaan vulnus laceratum capitis atau  
luka robek pada pelipis atau multiple vulnus exoriasi  
atau luka lecet, dikarenakan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat keterangan dr. Asti Christina Wibawa, dokter pada RSUD Wonosari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban kesehatannya terganggu mulai tanggal 05 Mei 2023 dan perlu istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 05 Mei 2023 s.d tanggal 07 Mei 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap saksi REZA ANDHIKA PUTRA. Bahwa pada saat bertemu dengan saksi REZA ANDHIKA PUTRA di salon the hits saat setelah Terdakwa dan Sdr. REZA berdiri disamping mobil lalu Terdakwa bilang *"la gene koe ya ora dhuwur gene nguneke aku cebol"* kemudian Sdr. REZA berkata *"lha ngopo ora trimo koe njalukmu opo"*. Pada saat itu Sdr. REZA agak emosi dan nadanya menantang, kemudian Terdakwa minta maaf dan pergi meninggalkan salon tersebut mau pulang kerumah, tetapi setelah di lampu merah pertigaan Kranon dari spion mobil Terdakwa melihat diikuti oleh Sdr. REZA kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. JESSICA kemudian Terdakwa membatalkan niat untuk pulang dan menuju arah Balai Budaya Gunungkidul tetapi setelah sampai di sana tidak jadi dan melanjutkan jalan menuju makam TPU Ngemplak Piyaman, setelah sampai di depan pintu masuk makam tersebut Terdakwa turun dari mobil dan Sdr. REZA berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian kami saling menghampiri dan memasang kuda-kuda seperti persiapan orang berkelahi lalu tidak ada percakapan antara Terdakwa dan Sdr. REZA tapi Sdr. REZA memukul Terdakwa terlebih dahulu tapi Terdakwa tangkis kemudian Terdakwa memukul Sdr. REZA mengenai pelipisnya.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban REZA ANDHIKA PUTRA dan saksi JESSICA TRIHASTIWI di persidangan bahwa sdr Terdakwa AGUS TIYONO datang ke salon the hit dengan marah-marah ingin bertemu dengan saksi REZA ANDHIKA PUTRA, kemudian setelah bertemu saksi REZA ANDHIKA PUTRA lalu Terdakwa AGUS berkata : *"karepmu kepiye nguneke aku cebol"* (mau mu apa ngatain aku cebol), Saksi REZA ANDHIKA PUTRA jawab: *"Iha ora kepiye-kepiye lo mas, rasah emosi, rasah geheran iki no pinggir dalan"* (Iha tidak gimana-gimana lho mas, tidak usah emosi, tidak usah bertengkar ini dipinggir jalan) hingga akhirnya di antara Terdakwa AGUS TIONO dan saksi REZA ANDHIKA PUTRA sampai berada di depan makam dusun Ngemplek yang mana di tempat tersebut secara tiba-tiba Terdakwa AGUS TIONO memukul Saksi REZA ANDHIKA PUTRA menggunakan tangan kosong sebelah kiri yang mengepal mengenai kepala Saksi REZA ANDHIKA PUTRA bagian kanan tepatnya di bagian atas telinga.

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2817/2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asti Christina Wibawa yang kesimpulannya sebagaimana tersebut diatas dan juga bahwa Terdakwa di persidangan tidak pernah ada keberatan atas keterangan saksi REZA ANDHIKA PUTRA dan saksi JESSICA TRIHASTIWI maka dari bukti keterangan saksi dan bukti surat tersebut di peroleh petunjuk bahwa telah suatu keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu atau dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan bantahan Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa dengan Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO telah melakukan pemukulan terhadap saksi REZA ANDHIKA PUTRA berkali kali maka Majelis menilai Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO telah mempunyai niat untuk melukai saksi REZA ANDHIKA PUTRA dimana hal tersebut telah di insyafi oleh Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO dapat mengakibatkan luka atau sakit pada korban sehingga hal ini sudah termasuk kategori telah ada niat untuk melakukan penganiayaan kepada saksi REZA ANDHIKA PUTRA.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penerapan unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis Hakim menolak permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ( Vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van allerechtsvolging) sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (pledoi) tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan disamping itu Majelis tidak terlepas dari pertimbangan utama yaitu mengacu kepada sifat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yang mana pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama melainkan juga merupakan kejahatan yang cukup serius dan bersifat meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk TONY JACK;
- b. 1 (satu) buah kaos polos warna putih;
- c. 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah topi warna putih yang bertuliskan PANDAWA 87  
OFFICIAL

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari saksi REZA ANDHIKA PUTRA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada REZA ANDHIKA PUTRA.

- e. 1 (satu) Pasang sepatu warna abu-abu;  
f. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;  
g. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;  
h. 1 (satu) pasang kaos kaki.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana aquo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa AGUS TIONO Bin SUWARTO.

- i. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type note 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861929062620230, IMEI 2 : 861929062620248;  
j. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah merk SANDISK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari saksi JESSICA TRIHASTIWI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada JESSICA TRIHASTIWI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

**MENGADILI:**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TIONO Bin SUWARTO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk TONY JACK;
  - b. 1 (satu) buah kaos polos warna putih;
  - c. 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah topi warna putih yang bertuliskan PANDAWA 87 OFFICIALDikembalikan kepada saksi korban REZA ANDHIKA PUTRA
  - e. 1 (satu) Pasang sepatu warna abu-abu;
  - f. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
  - g. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
  - h. 1 (satu) pasang kaos kaki.Dikembalikan kepada Terdakwa
  - i. 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type note 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861929062620230, IMEI 2 : 861929062620248;
  - j. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah merk SANDISK.Dikembalikan kepada saksi JESSICA TRIHASTIWI
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan., SH., MHUm., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Suhardi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rindi Atmoko., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I Gede Adi Muliawan., SH., MHum.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Suhardi., SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)